

PEMBERANTASAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

Sumarwoto
sumarwotounsa82@yahoo.com
Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Abstrak

Banyaknya rangkaian peristiwa pemboman yang dilakukan oleh terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas, yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang besar pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional. Terorisme dapat didefinisikan sebagai sebuah aksi kekerasan terencana dengan motivasi tertentu yang dapat menimbulkan ketakutan pada orang banyak. Kekerasan dalam terorisme bisa terjadi terhadap negara atau terhadap kelompok tertentu. Aksi terorisme bertujuan untuk intimidasi atau memaksakan kepentingan tertentu karena dianggap cara lain sudah tidak mungkin dilakukan. Metode penelitian bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polda Jateng. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Alat pengumpulan data dari kepustakaan dan lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses penyidikan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Upaya yang dilakukan yaitu upaya represif serta Penanggulangan kejahatan secara preventif.

Kata Kunci : penyidikan, tindak pidana, terorisme.

ERADICATION OF SUSPECT IN TERRORISM CRIMINAL ACTS THROUGH PROCESS OF INVESTIGATION BY POLICE (Studies at the Central Java Regional Police)

Abstract

The number of series of bombing incidents carried out by terrorism in the territory of the Republic of Indonesia has created fear for the wider community, which has resulted in loss of life and loss of property, thus causing a major impact on social, economic, political life and relations with the international world. Terrorism can be defined as a planned act of violence with a certain motivation that can cause fear in many people. Violence in terrorism can occur against the state or against certain groups. Acts of terrorism aim to intimidate or impose certain interests because other methods are considered impossible to do. The research method is descriptive in nature, the research location is in the Legal Area of the Central Java Regional Police. This type of research is normative juridical. Data and data sources were obtained from primary and secondary data. Data collection tools from the library and the field through interviews. The data were analyzed qualitatively using interactive analysis methods through the stages of data collection, data reduction/data processing, then data presentation and then drawing conclusions/verification. The research results obtained that the investigation process refers to the Criminal Procedure Code and the efforts made are repressive efforts and preventive crime prevention.

Keywords: investigation, crime, terrorism.

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machstaat*).¹ Sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang

dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya. Norma-norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum sebagai norma atau tata aturan yang berlaku, ada untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.² Hal itu berarti bahwa hukum diciptakan sebagai upaya untuk mengatur tingkah laku masyarakat atau segala macam tindakan aparat penegak hukum sehingga

¹ Khunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 1.

² *Ibid.*

terciptanya ketertiban dan keteraturan di masyarakat yang pada akhirnya mengarah pada tegaknya supremasi hukum (keadilan).

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran hukum hak asasi manusia terhadap setiap orang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Aparat penegak hukum dalam hal ini Densus 88 AT sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang berfungsi untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat", merupakan garda terdepan dalam penanggulangan maupun pencegahan segala bentuk kejahatan, salah satunya adalah terorisme.

Terorisme akan terus muncul sebagai aksi atas fenomena yang muncul di dalam percaturan global. Sebagaimana yang dikatakan Robert K. Merton, yang menyatakan bahwa:

Terorisme merupakan kelompok tertindas yang akan terus melakukan perlawanan yang berkepanjangan sepanjang kelompok itu tidak mencapai tujuan. Hal ini terjadi karena terorisme sebagai bagian dari gerakan sosial (social movement) dimana ciri-ciri dari gerakan sosial ini adalah gerakan oleh kelompok tertentu yang terorganisasi secara rapi, memiliki kesamaan ideologi dan tujuan, menggunakan cara-cara kepemimpinan dan komando yang bisa melegitimasi otoritas kekerasan yang dilakukannya.³

³ Erlangga Masdiana, *Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi*, Matapena, Depok, 2004, hal. 89-90.

Sejak dunia berubah akibat peristiwa teror atas Amerika Serikat, yaitu penyerangan gedung *World Trade Center* (WTC), Pentagon, dan penyebaran virus *anthrax*. Seluruh mata hati, politik, dan ekonomi dunia terfokus pada hampir semua dimensi terorisme. Dunia tak luput dari ancaman teror. Di berbagai belahan dunia terjadi aksi teror. Dampak dari terorisme global ini menyebabkan dunia bersatu untuk bersama melawan setiap aksi teror.

Banyaknya rangkaian peristiwa pemboman yang dilakukan oleh terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas, yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang besar pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional. Terorisme dapat didefinisikan sebagai sebuah aksi kekerasan terencana dengan motivasi tertentu yang dapat menimbulkan ketakutan pada orang banyak. Kekerasan dalam terorisme bisa terjadi terhadap negara atau terhadap kelompok tertentu. Aksi terorisme bertujuan untuk intimidasi atau memaksakan kepentingan tertentu karena dianggap cara lain sudah tidak mungkin dilakukan.

Tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2002 membawa dampak yang luar biasa di berbagai bidang di Indonesia. Bagi bidang keamanan khususnya, memunculkan perspektif baru mengenai ancaman tindakan terorisme. Hal ini kemudian direspons oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai aturan. Salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan adalah Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, berselang satu tahun kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pemerintah dalam menyikapi peristiwa bom Bali, segera menerbitkan dua Perpu Anti-Terrorisme. Kehadiran Perpu tersebut menurut Menkeh dan Ham bahwa "... untuk melegitimasi para penegak hukum dalam menangani tindakan terorisme." Karena menurut Anselm von Ferurbach menyatakan bahwa: "*Nulla poena sine lege. Nulla poena sine crimen, nullum crimen sine poena lege*", yang artinya: ada hukuman, kalau tidak ada Undang-Undang, tidak ada hukuman, kalau tidak ada kejahatan, tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-Undang.⁴

Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa dengan pasal 1 ayat 1 KUHP: 1) Hukum pidana itu mencegah adanya penjatuan hukum secara sewenang-wenang oleh pengadilan (hakim); 2) Dapat dicapai kepastian hukum; 3) Hukum pidana itu bersumber kepada hukum tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dalam upayanya memberantas aksi terorisme. Setelah Perpu No. 1 tahun 2002, kemudian disahkan oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 2003.

POLRI sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penindakan hukum membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT). Tugas Densus 88/AT adalah menangani segala bentuk ancaman teroris termasuk diantaranya ancaman bom dan penyanderaan. Dalam menangani ancaman dan aksi teroris, Densus 88/AT memerlukan laporan intelijen sebagai informasi awal untuk melakukan tindakan.

Kasus terorisme yang baru-baru ini terjadi di wilayah hukum Polda Jateng di

tahun 2019 melibatkan, aksi teror dan ledakan bom mengusik keamanan di akhir Ramadan 2019. Sebuah bom meledak di Pos Polisi Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin malam. Dia mengalami luka pada tangan dan kaki. Tak ada korban tewas dalam ledakan bom berdaya ledak rendah itu.⁵

Melihat permasalahan diatas maka artikel ini diharapkan dapat mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Jateng dan dapat mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Jateng. sehingga para pembaca dapat melihat bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Jateng dan bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Jateng.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ?

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Jateng ?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Jateng ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu suatu

⁴ Anselm von Ferurbach, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 276.

⁵ CNN Indonesia | Selasa, 04/06/2019 12:00 WIB. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190604110800-20-400871/rentetan-bom-dan-aksi-terorisme-selama-ramadan-di-indonesia>. Diakses 7 Oktober 2019.

penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan mencari data yang dipergunakan dengan berpegang pada segi yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan *purposive sampling* yang sering disebut internal sampling artinya sampel atau informan yang dipilih bukan untuk mewakili populasi melainkan mewakili informasinya dan mewakili masalahnya secara mendalam sehingga dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polda Jateng

Tindakan penyidik Polda Jateng terhadap tindak pidana terorisme di yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng adalah Melakukan *tindakan pertama*, penyidik berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, *kedua* menangkap dan penahanan, penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana terorisme, bertujuan untuk kepentingan

penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.⁶

Tindakan penyidik Polda Jateng terhadap tindak pidana terorisme di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang ataupun menerima laporan dari hasil penyelidikan, maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

b. Penangkapan dan Penahanan

1) Penangkapan

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa teror tersebut, maka sebagai kelanjutan dari adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah

⁶ Wawancara dengan Kasubden Intel Polda Jateng, Rabu 27 Nopember 2019.

penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

2) Penahanan

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana terorisme atau diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup atau dalam adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi kejahatan tersebut. Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.

Penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas. Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh. Sedangkan informasi atau data-data yang dilakukan untuk melakukan penyidikan oleh Penyidik Polda Jateng dapat diperoleh melalui:

- 1) Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya;
- 2) Adanya laporan langsung kepada penyelidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana terorisme;
- 3) Hasil berita acara yang dibuat oleh penyelidik.

Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak,

mungkin sumber tersebut berupa orang yang melihat maupun orang yang mengalami langsung kejadian tersebut. Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana terorisme ini dapat berupa laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh penyelidik yang menerima laporan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan.⁷

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme tersebut dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu serta jika terbukti pelaku melakukan perbuatan tersebut, maka langsung di tahan dan berkas perkara akan segera dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut, adapun metode penyidikan/tahap investasi dan pemeriksaan ditahapkan dalam 3 tahap yaitu:

- 1) Tahap investigasi awal (*Preliminary Investigation*) yang lazim disebut sebagai penyelidikan disingkat Lidik;
- 2) Tahap investigasi sesungguhnya (investigasi dan pemeriksaan) yang berulang hingga ditemukan hasil terangnya suatu perkara;
- 3) Tahap Pelimpahan Berita Acara (BAP) hasil investigasi kepada Jaksa Penuntut Umum.⁸

Metode penyidikan/investigasi yang merupakan pada tahap awal antara lain:

- 1) Pengamatan atau Observasi, dimana penyidik atau penyidik pembantu melakukan pengamatan langsung terhadap obyek, secara terus menerus atau berkala;
- 2) Wawancara atau Interview dilakukan dengan pembicaraan langsung kepada

⁷ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polda Jateng, Rabu 27 Nopember 2019.

⁸ Chairuddin Ismail, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*, PTIK Press, Jakarta, 2007, hal. 8.

orang yang dianggap dapat memberikan keterangan atau petunjuk tentang obyek yang diinvestigasi. Wawancara dilakukan ditempat pemberi keterangan dan dilakukan serileks mungkin karena keterangan yang diharapkan adalah yang diberikan secara sukarela.

- 3) Pembuntutan atau *Surveillance*, dilakukan terhadap obyek bergerak secara langsung maupun melalui alat elektronik atau sejenisnya untuk memperoleh kegiatan/aktivitas obyek yang bersangkutan.
- 4) Penyamaran atau *Under Cover* dilakukan agar dapat masuk di lingkungan obyek tanpa diketahui dan menyaksikan kegiatan dan rencana-rencana mereka guna penindakan lebih lanjut.⁹

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut. Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan. Pada tahap penyidikan, dalam hal ini pihak penyidik Polda Jateng melakukan serangkaian tindakan yaitu berupa: "menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana terorisme, mencari keterangan dan alat bukti serta kewenangan penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyidikan".¹⁰

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana terorisme.

Dalam hal ini, dimana penyidik menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang telah atau sedang atau diduga terjadi peristiwa pidana dalam hal ini tindak pidana terorisme di Kota Medan. Petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) mencatat semua hal yang dilaporkan. Laporan polisi yang telah dicatat tersebut selanjutnya dilakukan analisa terhadap laporan yang masuk dan kemudian menunjuk salah satu penyidik yang berwenang untuk menangani kasus tersebut guna memulai menindak dan melakukan pemeriksaan setelah administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan lengkap.

- 2) Mencari keterangan dan alat bukti

Dalam mencari keterangan dan alat bukti kasus tindak pidana terorisme, penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban serta penyamaran maupun "*under cover*" (penyusupan). Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban dilakukan guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Penyamaran yaitu penyidikan menjadi seolah-olah bagian dari area yang diduga terjadi tindak pidana dan mengganti identitas sesuai dengan keadaan area tersebut guna mendapatkan keterangan dan alat bukti. Penyamaran dilakukan penyidik dengan berpura-pura akan menjadi masyarakat biasa yang melintas di area di duga menjadi tempat terjadinya tindak pidana terorisme tersebut. Penyusupan disini yaitu penyidik memasuki area yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana secara sembunyi-sembunyi untuk tidak diketahui siapa pun guna

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polda Jateng, Rabu 27 Nopember 2019.

untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti.

3) Kewenangan Penyidik Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Penyidikan

Penyidik wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tindakan penyidikan demi untuk pertanggung-jawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik kasus tindak pidana terorisme, sehingga tindakan yang dilakukan penyidik berupa pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pelapor maupun saksi dan pengumpulan bahan keterangan dari masyarakat-masyarakat sekitar area, dimana hasil yang ditemukan tersebut diterakan dalam laporan hasil pelaksanaan tindakan penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan sasaran penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana terorisme ini berupa:

- a. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana terorisme;
- b. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
- c. Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.¹¹

2. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polda Jateng

Berdasarkan upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani kendala-kendala dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana Terorisme di Polda Jateng yaitu sebagai berikut:

a. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat:

- 1) Meskipun pelaku melawan penyidik dengan dalih bahwa mereka tidak melakukan perbuatan teror, secara nyata dan sadar pihak penyidik tetap melakukan penahanan dan menyita barang bukti dan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan dalam kategori tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.
- 2) Pada saat melakukan penyidikan pelaku tindak pidana terorisme, pelaku yang diduga mempunyai gangguan kejiwaan maka pihak penyidik berhak meminta bantuan kepada dokter yang mempunyai kemampuan dalam bidang kejiwaan dan psikiatri hal ini telah diatur dalam Pasal 7, Pasal 120, Pasal 133-135 KUHAP dan bantuan yang diberikan oleh dokter ke penyidik diatur dalam Pasal 179 KUHAP. Agar dapat segera dibuat berita acara perkara dan melimpahkannya kepada penuntut umum, meskipun dari keterangan dokter menyebutkan bahwa pelaku atau tersangka memiliki gangguan jiwa yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Pasal 44 KUHP pihak penyidik tidak dapat melakukan penghentian penyidikan perkara tersebut atau memerintahkan untuk dimasukkan di rumah sakit jiwa

¹¹ Chairuddin Ismail, *Op.Cit.*, hal. 8.

karena yang berhak menentukan atau memerintahkan untuk dimasukkan dirumah sakit jiwa adalah hakim.

- 3) Apabila penyidik menghadapi pelaku yang berpendidikan rendah dan tidak mengetahui perbuatan teror yang dilakukan para pelaku merupakan salah satu kategori tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, maka berdasarkan asas keberlakuan hukum di Indonesia menyatakan “*Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen*” setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang telah dilembarkan (diundangkan), maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.
- 4) Dalam hal penanganan tindak pidana terorisme, di dalam undang-undang tidak menyebutkan secara rinci jenis-jenis teror apa saja yang tergolong perbuatan yang dilarang, namun pihak penyidik melakukan penafsiran ekstensif dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu perundang-undangan.
- b. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan:
- 1) Melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat agar harus tetap berhati-hati terhadap setiap orang yang mencurigakan di dalam masyarakat tersebut.

- 2) Melakukan razia di setiap tempat yang rawan dengan kejahatan terorisme, yang biasanya di tujukan di daerah yang kerap sekali terjadi kasus kejahatan terorisme tersebut. Razia dapat dilakukan baik secara mandiri maupun gabungan antara koordinasi instansi lain misalnya gabungan TNI, dan para tokoh masyarakat di daerah tersebut.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Jateng, yaitu dengan melakukan tindakan pertama, penyidik berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, kedua menangkap dan penahanan, dalam penangkapan penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana terorisme, bertujuan untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.

Upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Jateng, yakni pihak penyidik tetap melakukan penahanan dan menyita barang bukti, penyidik meminta bantuan kepada dokter terhadap pelaku yang

mengalami kejiwaan, penyidik melakukan penafsiran ekstensif dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-Undang Terorisme terhadap pelaku yang berpendidikan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Adjie Suradji, *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Anselm von Ferurbach, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penang-gulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan-aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Chairuddin Ismail, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*, PTIK Press, Jakarta, 2007.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Erlangga Masdiana, *Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi*, Matapena, Depok, 2004.
- Khunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung, 2002.

Internet :

CNN Indonesia | Selasa, 04/06/2019 12:00
WIB.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190604110800-20-400871/rentetan-bom-dan-aksi-terorisme-selama-ramadan-di-indonesia>. Diakses 7 Oktober 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,
Pustaka Widyatama, Yogyakarta,
2004.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.